



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D U T U S A N**

Nomor : 96/PID.Sus/2011/PN.Nnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	FIRMAN Bin BUHERA ;
Tempat lahir	:	Nunukan (Kal-Tim) ;
Umur / tanggal lahir	:	25 tahun /10 Pebruari 1986;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Ujang Dewa Kel. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;
A g a m a	:	Islam ;
P e k e r j a a n	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2011 dan ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2011 s/d tanggal 14 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2011 s/d tanggal 23 Juni 2011 ;.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2011 s/d tanggal 11 Juli 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 07 Juli 2011 s/d. tanggal 05 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 06 Agustus 2011 s/d tanggal 04 Oktober 2011;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 07 Juli 2011

No. 96/Pen.Pid/2011/PN.Nnk. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 08 Juli 2011 No. 96/Pen.Pid/2011/PN.Nnk. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa FIRMAN Bin BUHERA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN Bin BUHERA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMAN Bin BUHERA** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 buah alat hisap / pipet yang terbuat dari kaca dan didalamnya ada sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu seberat 0,05 gram ;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa **Firman Bin Buhera**, pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 pukul 05.00 wita atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011, bertempat di sebuah rumah di JL Ujang Dewa Kel Nunukan Selatan Kab Nunukan Kalimantan Timur atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, ***Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa berada di tempat permainan Bilyard Nine Ball yang berada di jalan Pelabuhan Baru bertemu dengan saudara Fitri (DPO) untuk bermain Bilyard.
- Sekitar Pukul 23.00 wita, Terdakwa bersama dengan Fitri (DPO) pulang menuju rumah Terdakwa di JL Ujang dewa Nunukan Selatan. Sekitar Pukul 04.00 wita saudara Fitri (DPO) ditelepon oleh saudara Black (DPO) dan menanyakan keberadaan saudara Fitri, karena mengetahui Fitri berada di rumah Terdakwa, saudara Black langsung menuju rumah Terdakwa.
- Saudara Fitri memberitahukan kepada Terdakwa bahwa maksud kedatangan saudara Black ke rumah Terdakwa adalah untuk menkonsumsi shabu shabu.
- Sesampainya Black di rumah, Terdakwa langsung menyuruh Black masuk kedalam kamar Terdakwa bersama dengan Fitri. Di dalam kamar, terdakwa langsung memberikan alat hisap shabu kepada Black dan black langsung mengeluarkan shabu shabu yang sudah dibawanya itu.
- Shabu shabu tersebut kemudian dimasukkan kedalam pipet dan kemudian dibakar oleh Black dan kemudian dihisap bergantian dengan Fitri dan Terdakwa.
- Pada saat putaran ke dua, Tersangka sedang menghisap shabu shabu, datang saksi Rony Kendek dan saksi Marjan dan langsung menangkap Terdakwa yang sedang menghisap shabu shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat pemeriksaan Black dan Fitri keduanya berhasil melarikan diri.

- Setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Laboratorium klinik RSUD Kab Nunukan berdasarkan surat keterangan No : 01.26 LAB RSU-NNK/Narkoba/IV/2011 menyimpulkan bahwa sample urine dari Terdakwa positif mengandung jenis narkoba Methamphetamin dan amphetamin.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermufakat jahat menyimpan, memiliki ataupun menguasai shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima gram) yang berada di dalam alat penghisap tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 3216/KNF/2011, tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Dra. Luluk Muljani, dan Imam Mukti, S.Si, Apt, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap shabu-shabu tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih atau yang diduga shabu-shabu tersebut adalah benar Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Firman Bin Buhera**, pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 pukul 05.00 wita atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011, bertempat di sebuah rumah di JL Ujang Dewa Kel Nunukan Selatan Kab Nunukan Kalimantan Timur atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa mahkamahagung.go.id cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa berada di tempat permainan Bilyard Nine Ball yang berada di jalan Pelabuhan Baru bertemu dengan saudara Fitri (DPO) untuk bermain Bilyard.
- Sekitar Pukul 23.00 wita, Terdakwa bersama dengan Fitri (DPO) pulang menuju rumah Terdakwa di JL Ujang dewa Nunukan Selatan. Sekitar Pukul 04.00 wita saudara Fitri (DPO) ditelepon oleh saudara Black (DPO) dan menanyakan keberadaan saudara Fitri, karena mengetahui Fitri berada di rumah Terdakwa, saudara Black langsung menuju rumah Terdakwa.
- Saudara Fitri memberitahukan kepada Terdakwa bahwa maksud kedatangan saudara Black ke rumah Terdakwa adalah untuk mengkonsumsi shabu shabu.
- Sesampainya Black di rumah, Terdakwa langsung menyuruh Black masuk kedalam kamar Terdakwa bersama dengan Fitri. Di dalam kamar, terdakwa langsung memberikan alat hisap shabu kepada Black dan black langsung mengeluarkan shabu shabu yang sudah dibawanya itu.
- Shabu shabu tersebut kemudian dimasukkan kedalam pipet dan kemudian dibakar oleh Black dan kemudian dihisap bergantian dengan Fitri dan Terdakwa.
- Pada saat putaran ke dua, Tersangka sedang menghisap shabu shabu, datang saksi Rony Kendek dan saksi Marjan dan langsung menangkap Terdakwa yang sedang menghisap shabu shabu tersebut.
- Pada saat akan memeriksa Black dan Fitri keduanya berhasil melarikan diri.
- Setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Laboratorium klinik RSUD Kab Nunukan berdasarkan surat keterangan No : 01.26 LAB RSU-NNK/Narkoba/IV/2011 menyimpulkan bahwa sample urine dari Terdakwa positif mengandung jenis narkoba Methamphetamin dan amphetamin.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memeiliki ataupun menguasai shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima gram) yang berada di dalam alat penghisap tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 3216/KNF/2011, tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Dra. Luluk Muljani, dan Imam Mukti, S.Si, Apt, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap shabu-shabu tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih atau yang diduga shabu-shabu tersebut adalah benar Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RONY KENDEK**, berjanji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi bersama-sama dengan saksi EKO MARDYAN dan Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menghisap shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2011, jam 05.00 wita disebuah rumah di Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan mengkonsumsi atau menghisap shabu-shabu pada sebuah rumah yang tidak jauh dari Pos AIRUD;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota yang lain termasuk saksi EKO MARDYAN langsung menuju rumah tersebut dan setelah sampai, saksi langsung masuk lewat pintu rumah dan karena tidak terkunci maka saksi langsung bisa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam suatu perkara pidana, saksi menuju sebuah kamar yang tertutup dan tidak terkunci lalu saksi mendorong sedikit pintu kamar tersebut dan melihat terdakwa yang sedang memegang alat hisap shabu-shabu sedangkan dua orang lagi yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang saksi tidak kenal;

- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam kamar tersebut dan mengamankan terdakwa untuk dibawa keluar rumah, sedangkan dua orang teman terdakwa tersebut diamankan oleh saksi EKO MARDYAN dan sdr. KASMAN;
- Bahwa kedua teman terdakwa melarikan diri dengan cara yang perempuan saat itu ingin ke kamar mandi yang kemudian diantar oleh saksi EKO dan ketika ditunggu ternyata perempuan tersebut sudah tidak ada karena melarikan diri melalui pintu yang ada di kamar mandi sedangkan yang laki-laki melarikan diri karena lepas dari pengawasan sdr.KASMAN yang pada saat itu juga ikut mencari perempuan yang melarikan diri tadi;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa alat hisap shabushabu yang masih ada sisa serbuk kristalnya beserta korek api gas;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, jika shabu-shabu tersebut kepunyaan sdr. BLACK;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **EKO MARDYAN KUSWORO**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi bersama-sama dengan saksi RONY KENDEK dan Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menghisap shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2011, jam 05.00 wita di sebuah rumah di Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghisap shabu-shabu pada sebuah rumah yang tidak jauh dari Pos AIRUD;

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota yang lain termasuk saksi RONY KENDEK langsung menuju rumah tersebut dan setelah sampai, saksi langsung masuk lewat pintu rumah dan karena tidak terkunci maka saksi langsung bisa masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi menuju sebuah kamar yang tertutup dan tidak terkunci lalu saksi mendorong sedikit pintu kamar tersebut bersama dengan saksi RONY KENDEK dan melihat terdakwa yang sedang memegang alat hisap shabu-shabu sedangkan dua orang lagi yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa kemudian saksi masuk kedalam kamar tersebut dan mengamankan dua orang yang tidak saksi kenal sedangkan saksi RONY KENDEK mengamankan terdakwa untuk dibawa keluar rumah,;
 - Bahwa kedua teman terdakwa melarikan diri dengan cara yang perempuan saat itu ingin ke kamar mandi yang kemudian diantar oleh saksi dan ketika ditunggu ternyata perempuan tersebut sudah tidak ada karena melarikan diri melalui pintu yang ada di kamar mandi sedangkan yang laki-laki melarikan diri karena lepas dari pengawasan sdr.KASMAN yang pada saat itu juga ikut mencari perempuan yang melarikan diri tadi;
 - Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa alat hisap shabushabu yang masih ada sisa serbuk kristalnya beserta korek api gas;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, jika shabu-shabu tersebut kepunyaan sdr. BLACK;
 - Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **FIRMAN Bin BUHERA** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2011, jam 05.00 wita disebuah rumah di Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengkonsumsi atau menguasai shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, tersangka bersama dengan sdr.

BLACK dan sdr. FITRI sedang mengonsumsi shabu-shabu dikamar milik terdakwa tersebut;

- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. BLACK yang datang kerumah terdakwa dan langsung terdakwa konsumsi bertiga;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. BLACK memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah shabu-shabu terdakwa terima dari sdr. BLACK lalu terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsinya setelah siap, sdr. BLACK kemudian memasukkan shabu-shabu kedalam pipet dan kemudian membakarnya lalu menghisapnya sebanyak 1 kali lalu pipet tersebut diserahkan kepada sdr. FITRI yang juga menghisap 1 kali setelah itu diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap sebanyak 1 kali begitu seterusnya sampai terdakwa dapat giliran menghisap sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memang pernah mengonsumsi shabu-shabu karena diajak teman, shabu-shabu tersebut terdakwa tidak pernah membelinya ;
- Bahwa terdakwa dalam mengonsumsi shabu-shabu tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap / pipet yang terbuat dari kaca dan didalamnya ada sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,05 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3216/KNF/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si.Apt. serta Luluk Muljani memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2757/2011/KNF berupa Kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I
(satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Nunukan pada hari Minggu tanggal 24 April 2011, jam 05.00 wita disebuah rumah di Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan sdr. BLACK dan sdri. FITRI dikamar milik terdakwa dirumah tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. BLACK yang datang kerumah terdakwa dan langsung terdakwa konsumsi bertiga;
- Bahwa setelah shabu-shabu terdakwa terima dari sdr. BLACK lalu terdakwa menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsinya setelah siap, sdr. BLACK kemudian memasukkan shabu-shabu kedalam pipet dan kemudian membakarnya lalu menghisapnya sebanyak 1 kali lalu pipet tersebut diserahkan kepada sdr. FITRI yang juga menghisap 1 kali setelah itu diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap sebanyak 1 kali begitu seterusnya sampai terdakwa dapat giliran menghisap sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3216/KNF/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.SI.Apt. serta Luluk Muljani memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2757/2011/KNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kedua yakni melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kedua dilakukan oleh terdakwa, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa FIRMAN Bin BUHERA ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah terungkap dimana terdakwa ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 April 2011, jam 05.00 wita disebuah rumah di Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sedang mengkonsumsi shabu-shabu ;;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu dimana sebelumnya memperoleh shabu-shabu tersebut dari sdr. BLACK yang kemudian setelah menerima shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, kemudian dengan cara secara bergantian terdakwa dengan sdr. BLACK dan sdr. FITRI mengkonsumsi sampai dua putaran atau dua kali hisapan, hal mana perbuatan terdakwa yang memperoleh shabu-shabu tersebut dari sdr. BLACK dan juga mengkonsumsi atau menghisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan shabu-shabu pada saat pengadilan terdakwa Majelis menilai jika shabu-shabu tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3216/KNF/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Sl.Apt. serta Luluk Muljani memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2757/2011/KNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis meyakini njika shabu-shabu tersebut adalah Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I yang menjadi barang bukti adalah berupa kristal, maka majelis meyakini Narkotika tersebut adalah bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ternyata terdakwa telah mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang oleh pemerintah dan didalam mengkonsumsi dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8, menyatakan narkotika golongan I tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk penelitian setelah mendapat persetujuan Menteri ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas penguasaan narkotika golongan I tersebut, maka majelis meyakini jika narkotika golongan I yang dikonsumsi dan dikuasai oleh terdakwa adalah dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dikalangan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap / pipet yang terbuat dari kaca dan didalamnya ada sisa serbuk kristal yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,05 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Karena semuanya merupakan alat kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **FIRMAN Bin BUHERA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa **FIRMAN Bin BUHERA**

dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** -----

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap / pipet yang terbuat dari kaca dan didalamnya ada sisa serbuk kristal yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN** tanggal **15 AGUSTUS 2011** oleh kami UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAKHMAT PRIYADI, SH dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh BEKTI WICAKSONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH.

Hakim – Hakim Anggota,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

MUHAMMAD

RIDUANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, SP.